

MODUL BEST PRACTICE

PEMELIHARAAN PATEN

Teknis Substantif Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

Slamet Yuswanto
Syahroni



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

PEMELIHARAAN PATEN

Teknis Substantif Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

PEMELIHARAAN PATEN

Teknis Substantif Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

**Slamet Yuswanto
Syahroni**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

PEMELIHARAAN PATEN

Teknis Substantif Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

Slamet Yuswanto

Syahroni

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+46 hlm; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-95157-5-1

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Pemeliharaan Paten” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pemeliharaan Paten”.

Modul *Best Practice* “Pemeliharaan Paten” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Pemeliharaan Paten” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001





DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Hasil Membaca	2
D. Indikator Hasil Membaca.....	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	2
F. Manfaat Hasil Membaca	3
G. Petunjuk Membaca.....	3
BAB II PELINDUNGAN PATEN	5
A. Pengertian Paten	5
B. Lingkup dan Jangka Waktu Pelindungan Paten.....	9
C. Cara Memperoleh Paten.....	11
D. Rangkuman.....	14
BAB III MEKANISME PEMELIHARAAN PATEN	15
A. Pemahaman Pemeliharaan Paten.....	15
B. Pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten: Pentingkah?.....	16
C. Prosedur Pembayaran Biaya Tahunan Paten	16
D. Akibat Biaya Tahunan Paten Tidak Dibayar.....	17
E. Rangkuman.....	18
BAB IV TAHAPAN PEMELIHARAAN PATEN.....	19
A. Informasi Biaya Tahunan Paten.....	19
B. Pembayaran Biaya Tahunan Paten.....	29
C. Konfirmasi Pembayaran.....	32
D. Approval Konfirmasi Pembayaran	35
E. Permasalahan-permasalahan pada Tahapan Pemeliharaan Paten.....	37
E. Rangkuman.....	42



BAB V PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. TINDAK LANJUT	43
DAFTAR PUSTAKA	45

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, hasil membaca *best practice*, indikator hasil membaca *best practice*, materi pokok, dan manfaat hasil membaca *best practice*, serta petunjuk membaca *best practice*. Silahkan para insan pembelajar menyimak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Paten merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan kekhususan atas perlindungan di bidang teknologi. Dari teknologi yang paling sederhana seperti sedotan yang bisa dilekukkan sampai teknologi yang memerlukan kerumitan atau kompleks seperti tiang penyangga sosro bahu atau proses pembuatan obat Covid. Paten ini diperoleh oleh seorang inventor atas invensinya di bidang teknologi yang dapat berupa alat, barang, mesin, komposisi, formula, metode, penggunaan, senyawa, dan sistem.

Saat ini, barometer adanya perkembangan dan kemajuan teknologi salah satunya adalah banyaknya paten di suatu Negara. Sederet Negara dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat dipastikan mempunyai sejumlah paten yang melimpah. Tidak hanya di negaranya tetapi juga ditemukan sejumlah paten yang ekspansi merambah ke negara lain.

Pelindungan hukum paten berdasar *first to file principle*, karenanya diperlukan keaktifan inventor untuk melakukan permintaan permohonan paten kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Caranya, inventor mengajukan permohonan paten dilengkapi dengan beberapa syarat seperti kejelasan invensi yang dituangkan dalam klaim dan syarat administrative lainnya seperti identitas inventor.

Setelah memperoleh perlindungan hukum, inventor sebagai pemilik/pemegang paten diwajibkan membayar biaya tahunan yang besarnya semakin meningkat setiap tahun. Kondisi ini dimungkinkan dengan asumsi bahwa keuntungan atas paten yang diperoleh terjual dengan meningkat setiap tahun.

Penulisan modul “Pemeliharaan Paten” diharapkan dapat memberikan pemahaman secara praktis kepada pembaca tentang bagaimana memelihara paten yang telah dimiliki. Oleh sebab itu, penyusunan bab dan sub bab saling berkaitan sehingga dapat mempermudah pembaca memahami modul *best practice* ini.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* ini membekali para pembaca dengan kemampuan menyebutkan pengertian paten dan perlindungan paten, memperoleh paten, dan menjelaskan kewajiban pemilik paten untuk membayar biaya tahunan.

C. Hasil Membaca

Setelah membaca modul *best practice* Pemeliharaan Paten, para pembaca diharapkan mampu menyebutkan pengertian dan perlindungan paten, cara memperoleh paten, dan menjelaskan kewajiban pemilik paten untuk membayar biaya tahunan..

D. Indikator Hasil Membaca

Indikator hasil membaca yang diperoleh oleh para pembaca yaitu:

- 1) menyebutkan pengertian dan jangka waktu perlindungan paten;
- 2) mengidentifikasi mekanisme pemeliharaan paten;
- 3) menyebutkan prosedur pembayaran biaya tahunan paten;
- 4) menyebutkan tahapan pemeliharaan paten.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Pelindungan Paten
 - a. Pengertian Paten
 - b. Lingkup dan Jangka Waktu Pelindungan Paten
 - c. Cara Memperoleh Paten
2. Mekanisme Pemeliharaan Paten
 - a. Pemahaman Pemeliharaan Paten
 - b. Pembayaran Biaya Tahunan Paten: Pentingkah?
 - c. Prosedur Pembayaran Biaya Tahunan Paten
 - d. Cara Mengetahui Besaran Biaya Tahunan Paten
 - e. Akibat Biaya Tahunan Paten Tidak Dibayar

3. Tahapan Pemeliharaan Paten
 - a. Informasi Biaya
 - b. Pembayaran
 - c. Konfirmasi Pembayaran
 - d. Approval

F. Manfaat Hasil Membaca

Berbekal hasil membaca modul *best practice* Pemeliharaan Paten, para pembaca diharapkan mampu memahami pemeliharaan paten melalui pembayaran biaya tahunan paten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Petunjuk Membaca

Para pembaca perlu mengikuti beberapa petunjuk membaca modul *best practice* Pemeliharaan Paten sebagai berikut:

1. Para pembaca wajib membaca dengan cermat deskripsi singkat dan indikator hasil membaca yang tertulis pada setiap bab;
2. Pelajari referensi yang relevan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan catat kata kunci yang dianggap penting, atau kosa kata yang kurang dipahami, kemudian cari penjelasannya dari kamus, ensiklopedia ataupun referensi lain.



BAB II PELINDUNGAN PATEN

Setelah membaca bab ini, para insan pembelajar diharapkan mampu menyebutkan pengertian paten dan jangka waktu perlindungan paten

Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan pengertian, lingkup dan jangka waktu perlindungan, serta cara memperoleh paten. Selanjutnya mari kita simak bersama.

A. Pengertian Paten


Banyak definisi mengenai apa sesungguhnya paten. Disandingkan dengan kata “laten” sepertinya juga bersinggungan. Mari kita memahaminya secara etimologi. Kata “paten” berasal dari kata *patent* (bahasa Inggris), yang awalnya dari kata *patere* yang berarti membuka diri atau ‘terbuka’. Sedangkan “laten” berarti ‘tersembunyi/terselubung’. Pengertian terbuka dari paten bahwa Inventor membuka pengetahuan dan teknologi yang dimiliki kepada publik dengan kompensasi inventor mendapatkan hak eksklusif selama periode tertentu.¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai paten sebagai hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari penipuan (pembajakan).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1). Singkat kata, paten merupakan invensi di bidang teknologi. Invensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online* merupakan penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Penegasan kata invensi ini

1 Slamet Yuswanto (2018), Memahami Paten, Bandung: CV. Keni. Hal. 1

untuk membedakan dengan kata penemuan atau *discovery* yang dalam *Cambridge Academic Content Dictionary* diartikan sebagai *the act of finding something that had not been known before*,² seperti contoh Amir menemukan dompet di jalan.

Namun demikian, penemuan bisa dikategorikan sebagai invensi. Marie Curie **menemukan unsur radiaktif Radium**, pada 21 Desember 1898. Mengapa unsur radioaktif Radium termasuk penemuan, bukan invensi?



Radium (Ra)

Hal ini mengingatkan Radium sudah terdapat di alam secara alami. Faktanya, Marie Curie berhasil mengisolasi Radium yang terdapat di dalam *pitchblende* (suatu mineral kompleks) yang memang sudah terdapat di alam, tanpa melakukan modifikasi apapun terhadap unsur tersebut. Curie memisahkan garam radium (radium klorida) dengan kristalisasi diferensial dari berton-ton *pitchblende*. Lalu kemudian berhasil mengisolasi radium murni dari garamnya. Ferdinand Ulzer dan Rudolf Sommer menemukan proses untuk mengekstraksi Radium. **Proses untuk mengekstraksi Radium**, dapat dikategorikan sebagai invensi, karena merupakan:

- ide/gagasan/karya seseorang/sekelompok orang
 - suatu kegiatan pemecahan masalah di bidang teknologi
 - proses, atau pengembangan dari proses yang sudah ada.
- (US1001480)

² <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discovery>

Selanjutnya agar pembaca mempunyai gambaran tentang invensi, beberapa contoh sebagai berikut:

- Invensi berupa Produk di bidang Mekanik (Teknologi umum)



Bolpoin




Bolpoin dengan Penghapus

Inti dari invensi adalah adanya kegiatan pemecahan masalah.


Bolpoin memecahkan masalah dalam menyediakan hasil tulisan dengan warna yang lebih terang, dapat beragam warna, dan dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, dibandingkan hasil tulisan dengan menggunakan alat tulis lain seperti pensil.

Bolpoin dengan penghapus memecahkan masalah dalam menyediakan penghapus yang menjadi satu dengan bolpoin, dan dapat digunakan untuk menghapus tinta hasil tulisan, sehingga menghilangkan coretan pada tulisan karena bolpoin yang tidak bisa dihapus, dibandingkan dengan bolpoin biasa yang tidak memiliki penghapus.

- Invensi berupa Produk di bidang Kimia (senyawa kimia)



atau




berupa senyawa atau senyawadengan beberapa gugus yang dapat disubstitusi (lazim disebut Struktur Markush).

Contoh klaim :

Suatu senyawa yang merupakan 1-(2-(4-(2-amino-5-fluoropiridin-3-il) fenoksi)pirimidin-5-il)-3-(2-(piridin-3-il)-5-(trifluorometil)fenil) urea.

Contoh klaim :

Suatu garam dihidrogenfosfat dari 4-okso-4-[3-trifluorometil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazolo[4,3- α -pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluorofenil) butan-2-amina dari senyawa formula I :



Dikenal dengan senyawa Sitagliptin Fosfat.

(WO2005003135A1)

Invensi berupa produk di bidang Farmasi (komposisi dan bentuk sediaan farmasi)

Contoh-contoh klaim :

1. Suatu emulsi gel terdiri dari
 - tumbuhan sterol ester dan/atau tumbuhan stanol ester dalam suatu jumlah dari setidaknya 40 % berat,
 - bahan pembentuk gel dalam suatu jumlah dari paling banyak 15 % berat, dan
 - air dalam suatu jumlah dari 3,0-35 % beratdimana emulsi gel tersebut adalah padat pada temperatur ruang.

1. Komposisi farmasi yang terdiri dari asam valproat, atau garamnya yang dapat diterima secara farmasi, dan secara opsional yang terdiri dari satu atau lebih eksipien yang dapat diterima secara farmasi, dimana komposisi tersebut dalam bentuk tablet atau kapsul.

7. Suatu komposisi farmasi yang meliputi suatu antibodi monoklonal dari salah satu dari klaim 1 atau klaim 2 dan satu atau lebih pembawa, diluen atau eksipien yang dapat diterima secara farmasi.

Contoh di atas memperjelas pengertian invensi yang merupakan ide inventor yang dituangkan dalam suatu **kegiatan pemecahan masalah** yang spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa **produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses**.

B. Lingkup dan Jangka Waktu Pelindungan Paten

Lingkup pelindungan paten meliputi paten dan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana diberikan untuk invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Pengembangan produk ini bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, penggunaan, senyawa, atau sistem. Invensi yang berupa proses atau metode yang baru juga dapat diberikan paten sederhana.

Invensi dianggap baru, berdasarkan pada saat tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Adapun invensi dikatakan mengandung langkah inventif apabila invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan invensi dapat diterapkan dalam industri artinya dapat dilaksanakan dalam industri. Persyaratan tersebut mutlak wajib terpenuhi agar invensi bisa diberi paten. Namun adakalanya invensi yang telah memenuhi ketiga ketentuan (baru, mengandung langkah inventif

dan dapat diterapkan dalam industri) tersebut tidak dapat diberi paten. Inovasi tersebut meliputi:

- a. Proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. Makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
- e. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan permintaan paten. Setelah 20 tahun, paten tersebut menjadi milik umum (public domain). Artinya paten tidak dapat diperpanjang. Hal ini guna memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk mengembangkan teknologi berdasar paten tersebut tanpa kekhawatiran adanya gugatan pemilik paten. Demikian juga paten sederhana dengan durasi perlindungan selama 10 tahun tanpa adanya perpanjangan. Masa perlindungan 10 tahun cukup untuk menikmati manfaat ekonomi bagi inventor atas invensinya.

C. Cara Memperoleh Paten

Untuk mendapatkan paten, inventor perlu aktif. Dalam arti wajib mengajukan permohonan permintaan paten. Permohonan diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebelum mengajukan permohonan tersebut, invensi yang akan diajukan ditulis ke dalam bentuk dokumen paten. Ilustrasi permohonan permintaan paten dapat digambarkan sebagai berikut.³



1. Inventor menghasilkan invensi
2. Menuangkan hasil invensi ke dalam bentuk dokumen paten
3. Mengajukan permohonan ke kantor paten

Pengajuan permohonan paten dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum. Dalam pengajuannya permohonan dapat dilakukan secara pribadi atas nama sendiri atau diwakilkan oleh konsultan kekayaan intelektual. Inventor dapat sekaligus juga menjadi pemohon paten tetapi juga bisa hanya menjadi inventor dan pemohon patennya adalah institusi atau orang lain. Pemohon perlu menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk mengajukan permohonan paten. Dokumen permohonan paten memuat hal-hal seperti informasi mengenai pemohon, inventor, nama/judul invensi, tanggal pengajuan permohonan, jenis permohonan, dan lain-lain yang tercakup dalam formulir permohonan. Formulir permohonan paten dilengkapi dengan dokumen spesifikasi paten yang mengungkapkan teknis invensi seperti uraian lengkap invensi (deskripsi), cakupan/ruang lingkup yang ingin dilindungi dari invensi (klaim), ringkasan invensi (abstrak), dan gambar bila ada.

3 Gambar diambil dari:
<https://www.pngguru.com/free-transparent-background-png-clipart-aeuur/download>
<https://pixabay.com/vectors/paper-pencil-writing-stationery-312111/>
<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/submitting-documents-vector-10366660>

Setiap pemohon mengikuti persyaratan dan prosedur permohonan paten dari kantor paten agar invensinya dapat diberi paten. Permohonan paten dapat diajukan secara manual atau elektronik, namun sejak tahun 2019 permohonan hanya dapat dilakukan secara elektronik. Permohonan pada akhirnya akan ditetapkan oleh Pemeriksa Paten apakah permohonan tersebut ditolak atau diberi (*granted*). Berikut ini adalah contoh surat pemberitahuan dapat diberi Paten:

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dopatent@dgip.go.id

Nomor : HKI-3-HI.05.02.04.P00201706395-DP **65734**
Lampiran : 1 (satu halaman)
Hal : Pemberitahuan dapat diberi Paten **19 DEC 2019**

Yth. Achmad Fatchy, SH
AFFA INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Graha Pratama Building, 15th Floor,
Jl. MT Haryono Kav. 15, Jakarta 12810,
Indonesia

Dengan ini diberitahukan, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan substantif terlampir, permohonan paten berikut ini dinyatakan dapat diberi Paten:

Nomor Permohonan : P00201706395
Tanggal Penerimaan : 24 Februari 2016
Pemohon : Vesuvius USA Corporation
Judul invensi : PELAPIS BEJANA METALURGI DENGAN STRUKTUR PERFORASI YANG DIKONFIGURASI

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengatur bahwa Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten (*granted*), dan apabila dalam jangka waktu dimaksud belum dibayarkan, maka Paten dapat dihapuskan. Informasi atas biaya tahunan dilampirkan bersama dengan Sertifikat dan Dokumen Paten.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


00-2019-28336


Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
Dede Mia Yusantri, MLS
NIP. 196407051992032001

Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (sebagai Laporan)
2. Windyo Purwadi, ST,
NIP. 197603082001121001

17

Form HKI/3/012/2013
10 Desember 2019

Sertifikat diterbitkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dapat diberi Paten. Berikut ini adalah sertifikat Paten:


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : PUSLITBANG KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN PENGELOLAHAN HASIL HUTAN
Jln. Gunung Batu No. 5
Bogor

Untuk Invensi dengan Judul : PROSES PEMBUATAN PEREKAT DARI EKSTRAK SERBUK GERGAJIAN KAYU MERBAU DAN PEREKAT YANG DIHASILKANNYA

Inventor : Prof. Dr. Drs. Adi Santoso, M.Si
Jamaludin Malik, S. Hut. MT

Tanggal Penerimaan : 21 Agustus 2013

Nomor Paten : IDP000057944

Tanggal Pemberian : 12 April 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL


Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Dengan terbitnya sertifikat Paten, maka dimulailah kewajiban pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan sebagaimana amanat pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (yang berbunyi: “Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan”), yang akan diuraikan dalam Bab setelah ini.

D. Rangkuman

Paten merupakan invensi di bidang teknologi, yang diperoleh oleh Pemohon/inventor dengan mengajukan permohonan permintaan paten. Invensi yang dapat diberikan paten yaitu invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan invensi yang tidak dapat diberikan paten yaitu proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan, teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Adapun jangka waktu perlindungan paten yaitu 20 tahun, sedang paten sederhana selama 10 tahun.

BAB III

MEKANISME PEMELIHARAAN PATEN

Para insan pembelajar diharapkan mampu menjelaskan pemeliharaan paten dan biaya tahunan paten

Bab tiga menjelaskan berbagai hal terkait dengan pemahaman pemeliharaan paten, prosedur pembayaran biaya tahunan paten, cara mengetahui besaran biaya tahunan paten serta akibat biaya tahunan paten yang tidak dibayar.

A. Pemahaman Pemeliharaan Paten

Pemegang Paten atau penerima lisensi memiliki kewajiban membayar biaya tahunan. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) mengatur mekanisme pembayaran serta jangka waktu bagi mereka pemegang paten. Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi ke kantor paten untuk mempertahankan perlindungan paten agar tetap terlindungi. Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam UU Paten. Ada 3 pasal yang mengatur soal pembayaran pemeliharaan paten, mulai Pasal 126 hingga Pasal 129.

Pemeliharaan paten atau anuitas paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi ke kantor paten untuk mempertahankan perlindungan paten agar tetap terlindungi. Ketentuan mengenai pemeliharaan paten diatur dalam UU Paten. Ada 3 pasal yang mengatur soal pembayaran pemeliharaan paten, mulai Pasal 126 hingga Pasal 129.

Pembayaran biaya tahunan kali pertama dilakukan paling lambat enam bulan, terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan bagi mereka yang permohonan patennya disetujui oleh menteri terkait sesuai ketentuan Pasal 126 ayat 1 UU Paten. Menurut Ketentuan dalam Pasal 126 ayat 2 UU Paten, pembayaran biaya tahunan tersebut berlaku untuk Paten dan Paten sederhana, meliputi biaya tahunan dibayarkan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan

sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Adapun untuk pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Pembayaran biaya tahunan paten dapat dilakukan oleh pemegang paten atau melalui kuasa/konsultan KI secara *online*.

Biaya tahunan merupakan pendapatan Negara bukan pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemegang Paten atau kuasa/ Konsultan KI dapat mengetahui besaran biaya tahunan dalam PP PNBP tersebut. Batas waktu pembayaran biaya tahunan paten menurut ketentuan UU Paten yaitu sebagaimana contoh:

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten (Filling Date): 1 April 2010; Tanggal Pemberian Paten (Granted Date) : 5 Januari 2013:

1. Batas akhir pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali dihitung dari tanggal pemberian paten (Granted Date) + 6 Bulan yaitu jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2013, dengan membayar backfee (dari tahun 2010 s.d tahun 2013 ditambah pembayaran 1 tahun kedepan.
2. Untuk perlindungan paten periode tahun berikutnya jatuh tempo pembayaran biaya tahunan paten yaitu 1(satu) bulan sebelum tanggal penerimaan permohonan paten.

B. Pembayaran Biaya Pemeliharaan Paten: Pentingkah?

Pembayaran biaya tahunan paten merupakan bagian penting untuk melindungi paten dan mempertahankan portofolio/asset kekayaan intelektual serta dapat mengevaluasi kembali nilai ekonomi dari paten tersebut tanpa penyimpanan.

C. Prosedur Pembayaran Biaya Tahunan Paten

Pembayaran biaya tahunan Paten wajib menggunakan aplikasi SIMPAKI sebagai berikut:

Tata Cara Pengisian Pemesanan Nomor Pembayaran



Akses laman simpaki.dgip.go.id

Pilih jenis pelayanan Kekayaan Intelektual yang tersedia :

Klik Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang

Pilih Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana

Prosedur Pembayaran Biaya Tahunan Paten selengkapnya akan dijelaskan dalam Bab IV.

D. Akibat Biaya Tahunan Paten Tidak Dibayar

Pemegang Paten yang tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut dihapuskan baik sebagian atau seluruhnya menurut ketentuan dalam Pasal 128 ayat 1 jo Pasal 130 huruf(d) UU Paten.

Apabila pemegang paten tidak melaksanakan pembayaran biaya tahunan paten sesuai batas waktu yang telah ditentukan, dapat melakukan penundaan pembayaran biaya tahunan paten dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang waktu kepada Menteri, paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan.

Penundaan pembayaran biaya tahunan paten berlaku pada masa tenggang waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya batas

waktu pembayaran biaya tahunan Paten dan dikenai biaya tambahan sebesar 100% (seratus persen) dihitung dari total pembayaran biaya tahunan (Pasal 128 UU Paten).

Jika pembayaran biaya tahunan paten dan penundaan pembayaran biaya tidak dibayarkan, maka paten tersebut dihapuskan oleh kantor Paten

E. Rangkuman

Pemeliharaan paten adalah biaya yang dibayarkan oleh Pemegang Paten atau penerima lisensi untuk mempertahankan perlindungan paten. Besaran pembayaran biaya tahunan paten dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran biaya tahunan tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMPAKI.

Manfaat pemeliharaan paten yaitu untuk melindungi paten dan mempertahankan portofolio/asset kekayaan intelektual serta dapat mengevaluasi kembali nilai ekonomi dari paten tersebut. Oleh sebab itu, jika Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan setelah jatuh tempo untuk melakukan pembayaran biaya tahunan paten maka paten tersebut dihapuskan baik sebagian atau seluruhnya.


BAB IV TAHAPAN PEMELIHARAAN PATEN

Para insan pembelajar setelah membaca bab empat ini diharapkan mampu menjelaskan tahapan pemeliharaan paten

Bab empat ini akan dijelaskan mengenai tahapan pemeliharaan paten yang meliputi informasi biaya tahunan paten, pembayaran, konfirmasi pembayaran serta approval konfirmasi pembayaran.

A. Informasi Biaya Tahunan Paten

Informasi biaya tahunan Paten dapat dilihat oleh pemegang paten di laman <http://annuity.dgip.go.id> sementara untuk aplikasi internal DJKI adalah <http://siapp.dgip.go.id>. Berikut ini adalah tampilan depan dari laman <http://annuity.dgip.go.id>



Sebagaimana terlihat dari gambar di atas, untuk dapat mengakses laman <http://annuity.dgip.go.id> diperlukan *user id* dan *password*, dan untuk saat ini DJKI tidak melayani lagi permintaan *user id* dan *password* baru, sehingga pemegang Paten yang belum memiliki *user id* dan *password* tidak dapat mengakses laman ini, dan menunggu surat informasi biaya tahunan dari DJKI diterima, untuk kemudian

dapat melakukan pembayaran biaya tahunan di Bank.

Tahapan petugas DJKI dalam menyampaikan informasi biaya tahunan ke pemegang Paten adalah sebagai berikut:


1. Melakukan analisis biaya tahunan

Mengacu ke Pasal 134 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, pemegang Paten harus sudah menerima informasi biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo. Untuk itu petugas menentukan Paten mana sajakah yang akan jatuh tempo dalam 30 (tiga puluh) hari ke depan. Setelah itu petugas menyortir nomor-nomor mana saja yang masih perlu disurati. Untuk Paten yang sudah melakukan pembayaran jauh sebelum 30 hari jatuh tempo tentunya tidak perlu disurati lagi. Demikian juga Paten yang telah dihapus berdasarkan permintaan pemegang Paten sendiri.

Untuk mendapatkan data valid Paten nomor berapa saja yang masih perlu disurati, petugas melakukan sub kegiatan sebagai berikut:

Sub Kegiatan 1.1. Membuka aplikasi <https://e-dashboard.dgip.go.id/>


Berikut ini adalah tampilan aplikasi <https://e-dashboard.dgip.go.id/>




Kemudian petugas melakukan sub kegiatan 2 yaitu:

Sub kegiatan 1.2. Melakukan penarikan data nomor-nomor Paten sesuai tanggal jatuh tempo.

Di sub kegiatan 1.2 ini, petugas men-*generate* nomor-nomor Paten yang akan jatuh tempo. Sebagai misal, jika hari ini adalah tanggal 6 Oktober 2020, maka petugas akan men-*generate* nomor-nomor Paten yang akan jatuh tempo tanggal 16 November 2020, seperti dilihat dalam gambar di bawah ini:



Ternyata ada 237 nomor Paten yang akan jatuh tempo, seperti terlihat di gambar di bawah ini:



	A	B	C	D	E	F	G	H
232	W00201303261	IDP000039131	13-Jul-15	SENYAWA ARISIKUL KONTINU	15-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	16/11/2020 (PA)
233	W00201303263	IDP000055626	07-Jan-15	KOMPOSISI REFLUKS ANTI-REGURGITASI DAN/ATAU ANTI-GASTRO-ESOFAGUS, PENYIAPAN DAN PENGGUNAANNYA	16-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	16/11/2020 (PA)
234	W00201303276	IDP000049722	26-Feb-18	METODE DAN APPARATUS UNTUK MENDUKUNG KUMPULAN SKEMA PENGKODEAN-MODULASI PADA SISTEM-SISTEM NIRKABEL LAJU-MUAT SANGAT TINGGI	16-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	16/11/2020 (PA)
235	W00201303351	IDP000042465	22-AUG-16	METODE UNTUK MEMFRAKSIONASI BIJI-BIJI TANAMAN JARAK	19-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	16/11/2020 (PA)
236	W00201303352	IDP000050074	12-Mar-18	METODE UNTUK MEMPEROLEH SUATU BAHAN BAKAR DARI BIJI-BIJI TANAMAN JARAK YANG KAYA AKAN LEMAK	19-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	16/11/2020 (PA)
237	W00201303444	IDP000052174	01-AUG-18	PEMINDAH-DAYA UNTUK KENDARAAN	25-Jul-13	10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,9	16/11/2020 (PA)


Setelah dapat 237 nomor Paten yang jatuh tempo tanggal 16 November 2020, dilakukanlah sub kegiatan 3.

Sub Kegiatan 1.3. Melakukan analisis pengolahan data dengan Microsoft Excell

Di sub kegiatan 1.3 ini, dari 237 nomor akan dieliminasi beberapa nomor karena beberapa alasan antara lain pemegang Paten ternyata sudah membayarkan biaya tahunan, atau pun jika ternyata Paten sudah tidak aktif lagi. Sehingga nantinya akan didapat nomor-nomor Paten mana sajakah yang akan disurati oleh DJKI. Berdasarkan pengalaman, akan didapati sekitar 50 sampai 80 nomor yang akan disurati, dengan demikian dari 237 nomor akan tereliminasi sekitar 157 sampai 187 nomor.

Setelah didapat data valid nomor-nomor Paten yang akan disurati, dilanjutkan dengan kegiatan ke-2.

2. Membuat surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan
Surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan di-*generate* dari aplikasi “Teman Kita” yaitu di laman <http://10.1.17.80:88/IpasWeb> yang tampilan depannya adalah sebagai berikut:



Kemudian login dengan memasukkan userid dan password. Kemudian panggil nomor paten yang akan dibuatkan surat pemberitahuan

pemenuhan kewajiban biaya tahunan, dalam hal ini kita ambil nomor IDP000049440 sebagai contoh.


Setelah nomor Paten tersebut muncul, kemudian secara berturut-turut klik:

- Workflow
- New Action

Di kolom **Special Action Type** pilih **(PA) Penerbitan Surat Peringatan Dihapuskan**, kemudian klik:


- Next
- Next (lagi)

Kemudian akan tampil 3 kolom pertanyaan menanyakan biaya tahun ke-, tanggal jatuh tempo, dan nominal, seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



The screenshot shows a web browser window titled "Enter action parameters - Google Chrome". The address bar shows the URL "10.1.17.80:888/IpastWeb/ProcessActionNew/SelectResponsibleUserNext.do". The page content includes a "Cancel | Next" button at the top. Below it, the heading "Enter action parameters" is followed by the text "Selected action : : (PA) Penerbitan Surat Peringatan Dihapuskan Final status: (PA) Menunggu Respon Dihapuskan". There are three input fields with labels: "Biaya Tahun Ke-", "Tanggal Jatuh Tempo", and "Nominal". At the bottom left, there are links for "Help" and "Configuration".

Untuk dapat mengisi ke-3 kolom di atas, petugas membuka aplikasi lain yaitu Sistem Informasi Administrasi Piutang PNBPN (SIAPP) di laman <http://siapp.dgip.go.id/> yang tampilannya seperti terlihat di gambar di bawah ini:




Login dengan memasukkan *userid* dan *password*. Kemudian panggil nomor yang bersangkutan yaitu nomor IDP000049440.

Kemudian klik **Belum Dibayar**, maka akan muncullah data biaya tahunan yang belum dibayar seperti terlihat di gambar di bawah ini:

Biaya Tahunan Ke	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Biaya Dasar	Jumlah Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Dend
10	15/12/2020-14/12/2021	16/11/2020	20/08/2020	3,500,000	3	750,000	4,250,000	0	

Dari gambar diatas terlihat bahwa yang belum dibayar adalah biaya tahunan ke-10, dengan tanggal jatuh tempo 16 November 2020 dan total yang harus dibayarkan sebesar Rp. 4.250.000,-. Data ini petugas isikan di kolom yang tersedia seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



Enter action parameters

Selected action: : (PA) Penerbitan Surat Peringatan Dihapuskan Final status: (PA) Menunggu Respon Dihapuskan

Biaya Tahun Ke-	10
Tanggal Jatuh Tempo	16 November 2020
Nominal	4.250.000

[Help](#) [Configuration](#)

Kemudian klik

- Next
- View Word File

Maka muncullah *word document* seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: spml.paten@dgip.go.id

Nomor : HKI.3.HI.05.04.04A.49440/2020 6 Oktober 2020
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban pembayaran biaya tahunan
Paten IDP000049440

Yth. LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
Pusat Inovasi Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
(up: Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr)

Sebagaimana pelaksanaan, ketentuan dalam Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dengan ini diberitahukan bahwa Saudara belum memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan perlindungan paten hingga batas akhir pembayaran sebagaimana terlampir.

Adapun data Paten dimaksud, sebagai berikut:

(11) Nomor Paten : IDP000049440
(21) Nomor Permohonan : P00201100875
(22) Tanggal Penerimaan : 15 Desember 2011
(45) Tanggal Pemberian : 08 Februari 2018
(71) Nama dan Alamat : LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
Pemegang Paten Pusat Inovasi Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan
(54) Judul invensi : PROSES KOKULTUR *Bacillus megaterium* DENGAN *Monascus purpureus* UNTUK MENGHASILKAN PRODUK FERMENTASI BERAS RENDAH SITRININ

Untuk menghindari Penghapusan Paten, dihimbau agar Pemegang Paten untuk segera membayar biaya tahunan ke 10 sebelum tanggal jatuh tempo 16 November 2020 sejumlah Rp. 4.250.000.

Apabila biaya tahunan dimaksud telah dibayarkan, abaikan surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya tahunan ini.

Atas perhatian Saudara, disampaikan ucapan terima kasih.



00-2020-146726

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang,
Kasubdit Sertifikasi,
Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi

Ika Ahyani Kurniawati, SH, LL.M.
NIP. 196812091993032001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

Form HKI/3/069/2017

Kemudian petugas mengunduh tabel **informasi biaya tahunan terutang** dari aplikasi SIAPP seperti terlihat di bawah ini:

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN**

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN TERUTANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Nomor Paten : IDP000049440 Tanggal diberi : 08/02/2018 Jumlah Klaim : 3
Nomor Permohonan : P00201100875 IPAS Filing Date : 15/12/2011
Entitlement Date : 15/12/2011

Perhitungan biaya tahunan yang sudah dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Tgl Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	15/12/2011-14/12/2012	07/08/2018			
2	15/12/2012-14/12/2013	07/08/2018			
3	15/12/2013-14/12/2014	07/08/2018			
4	15/12/2014-14/12/2015	07/08/2018			
5	15/12/2015-14/12/2016	07/08/2018			
6	15/12/2016-14/12/2017	07/08/2018	22/11/2019	1.950.000	Klaim: 3; Total Klaim: 450000; Denda: 0
7	15/12/2017-14/12/2018	07/08/2018	22/11/2019	2.600.000	Klaim: 3; Total Klaim: 600000; Denda: 0
8	15/12/2018-14/12/2019	07/08/2018	22/11/2019	2.600.000	Klaim: 3; Total Klaim: 600000; Denda: 0
9	15/12/2019-14/12/2020	16/11/2019	22/11/2019	3.250.000	Klaim: 3; Total Klaim: 750000; Denda: 0

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
10	15/12/2020-14/12/2021	16/11/2020	3.500.000	3	750.000	4.250.000	0	0	4.250.000
11	15/12/2021-14/12/2022	16/11/2021	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
12	15/12/2022-14/12/2023	16/11/2022	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
13	15/12/2023-14/12/2024	16/11/2023	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
14	15/12/2024-14/12/2025	16/11/2024	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
15	15/12/2025-14/12/2026	16/11/2025	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
16	15/12/2026-14/12/2027	16/11/2026	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
17	15/12/2027-14/12/2028	16/11/2027	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
18	15/12/2028-14/12/2029	16/11/2028	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
19	15/12/2029-14/12/2030	16/11/2029	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000
20	15/12/2030-14/12/2031	16/11/2030	5.000.000	3	750.000	5.750.000	0	0	5.750.000

Biaya yang belum dibayarkan hingga tanggal 06/10/2020(tahun ke- 10) adalah sebesar Rp. 4.250.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diben Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Penundaan pembayaran biaya tahunan dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan untuk menggunakan mekanisme masa tenggang, diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus

Surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan dan tabel **informasi biaya tahunan terutang** digabung ke dalam 1 (satu) file untuk 1 (satu) nomor Paten. Sehingga 1 (satu) nomor Paten terdiri dari 2 (dua) lembar, untuk kemudian dikirim ke pemegang Paten baik melalui email maupun melalui pos.


3. Mengirim email surat pemberitahuan kewajiban pembayaran biaya tahunan ke pemegang paten
Setelah file pdf untuk masing-masing nomor yang terdiri dari 2 (dua) lembar, yaitu **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dan tabel **informasi biaya tahunan terutang**, tersedia, petugas mengelompokkan nomor-nomor tersebut berdasarkan nama pemegang Paten atau nama Konsultan Paten yang sama. Untuk nomor-nomor Paten yang memiliki nama pemegang Paten atau nama Konsultan Paten yang sama dikirim dalam 1 (satu) kali pengiriman email.
4. Membuat tanda terima pengiriman surat
Selain dikirim melalui email, **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dan tabel **informasi biaya tahunan terutang** untuk masing-masing nomor Paten juga dikirim melalui pos.
Petugas melakukan pengecekan sekali lagi agar surat-surat yang akan dikirim melalui pos sesuai dengan yang dikirim melalui email, tidak ada yang terlewatkan, dan dilakukan pengecekan juga di aplikasi apakah statusnya sudah berubah atau sudah dibayarkan. Apabila sudah dibayarkan, surat tersebut bisa disingkirkan. Petugas membuat tanda terima pengiriman surat, untuk ditandatangani subbag persuratan dan perjalanan dinas.
5. Pendistribusian surat ke subbag persuratan dan perjalanan dinas
Setelah tanda terima pengiriman surat siap, petugas melakukan penataan surat yang akan dikirim sesuai dengan tanda terima pengiriman surat. Kegiatan pendistribusian surat ke subbag persuratan dan perjalanan dinas ini menghasilkan output cap tanda pos dan tanda

tangan dari bagian persuratan sebagai tanda bukti surat telah dikirim dan telah terverifikasi.

B. Pembayaran Biaya Tahunan Paten

Setelah menerima surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan dan tabel informasi biaya tahunan terutang, pemegang Paten melakukan pembayaran di bank. Yang dibayarkan di bank adalah kode billing yang didapatkan dari SIMPAKI. Karena itu sebelum ke bank, pemegang Paten harus sudah mendapatkan kode billing terlebih dahulu.

Pembayaran biaya tahunan Paten wajib menggunakan SIMPAKI yang dapat diakses di laman <http://simpaki.dgip.go.id/>. SIMPAKI merupakan sistem pembayaran PNPB Kekayaan Intelektual online yang dapat mempermudah sistem pembayaran bagi para pemohon pelayanan jasa kekayaan intelektual. Tampilan depan dari aplikasi SIMPAKI dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:



The screenshot shows the SIMPAKI website interface. At the top, there is a blue header with the DJKI logo and the text 'DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.'. Below the header, there is a navigation bar with 'Masuk' and 'Daftar' buttons. The main content area is titled 'PEMESANAN NOMOR PEMBAYARAN' and contains a form with the following fields:

- JENIS PELAYANAN: A dropdown menu with '-Pilih-' selected.
- NAMA PEMOHON: A text input field with the placeholder 'Input Nama Pemohon'.
- ALAMAT PEMOHON: A text input field with the placeholder 'Input Alamat Pemohon'.
- PROVINSI: A dropdown menu with '-Pilih-' selected.

There are also radio buttons for 'Dalam Negeri' (selected) and 'Luar Negeri'.

Kolom pertama adalah **Jenis Pelayanan**, pilih Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Kemudian pilih Biaya (Jasa) Tahunan Pemeliharaan Paten. Kemudian di bawahnya lagi, ada 2 pilihan, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah; dan Umum. Dalam hal ini yang dipilih adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah. Jika yang

dipilih adalah Umum, akan menyebabkan perbedaan nominal pembayaran dengan yang diinformasikan di **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dan tabel **informasi biaya tahunan terutang**.

Di bawahnya adalah pilihan tahun ke, pilih Tahun ke-10, kemudian di bawahnya ditanyakan jumlah klaim, isikan 3. Kesalahan pemilihan tahun ke dan pengisian jumlah klaim juga dapat menyebabkan perbedaan nominal pembayaran dengan yang diinformasikan di **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dan tabel **informasi biaya tahunan terutang**.

Setelah pengisian jumlah klaim ini, otomatis di bagian bawah tampilan aplikasi SIMPAKI akan muncul nominal yang harus dibayarkan seperti tertera dalam gambar di bawah ini:

The screenshot shows a web browser window with the URL simpaki.dgip.go.id. The form contains the following fields and options:

- JUMLAH KLAIM:** Input field with the value "3".
- NOMOR:** Input field with the value "IDP000049440".
- NAMA PEMOHON:** Input field with placeholder text "Input Nama Pemohon".
- ALAMAT PEMOHON:** Input field with placeholder text "Input Alamat Pemohon".
- Location Selection:** Radio buttons for "Dalam Negeri" (selected) and "Luar Negeri".
- PROVINSI:** Dropdown menu with "-Pilih-".
- KABUPATEN/KOTA:** Dropdown menu with "--Pilih--".
- KECAMATAN:** Dropdown menu with "--Pilih--".
- EMAIL PEMOHON:** Input field with placeholder text "Input Email Pemohon".
- NOMOR HP:** Input field with placeholder text "Input Nomor HP/Telephone".

A yellow highlighted box at the bottom of the form contains the following text: "Tahap selanjutnya membayar ke Bank BNI untuk pemesanan nomor pembayaran sebesar **Rp.4.250.000,-**. Pembayaran paling lambat 1 hari sejak pemesanan. Apabila anda setuju silahkan klik tombol SIMPAN untuk melanjutkan proses".

Dari gambar di atas, tertera nominal yang harus dibayarkan adalah Rp. 4.250.000,- atau sama dengan yang diinformasikan di **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dan tabel **informasi biaya tahunan terutang**. Jika yang tertera bukan Rp. 4.250.000,- pemegang Paten patut curiga data yang dimasukkannya salah, sehingga jika terjadi perbedaan nominal, pemegang Paten disarankan mengecek kembali data yang sudah dimasukkan.


Kemudian data-data selanjutnya adalah data identitas pemohon (pemegang Paten). Setelah diisi semua, klik kotak di depan tulisan berwarna hijau Saya

Telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan di atas, kemudian klik PROSES yang terdapat di kiri bawah, kemudian akan muncul konfirmasi data yang telah kita isi dengan tulisan berwarna merah di bagian bawah di kolom STATUS: Belum Bayar seperti tampak dalam gambar di bawah ini:



Untuk mencetak tampilan dalam bentuk *file* pdf klik tulisan DOWNLOAD di kiri bawah, dan akan *generate file* pdf yang antara lain tertera nomor pembayaran yang disebut dengan kode billing.

Dari gambar di atas, kode *billing*nya adalah 820200821045441. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Di mana **Format Kode Billing** adalah terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama adalah kode penerbit *billing*. *Selengkapnya format kode billing* sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini:



Kode *billing* yang sudah didapatkan ini siap untuk dibayarkan oleh pemegang Paten di Bank. Pada prinsipnya kode *billing* dapat dibayar di bank mana pun yang sudah tergabung dalam MPN G2. MPN G2 atau Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua adalah sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik sendiri adalah surat setoran yang berdasarkan pada sistem *billing*.


Pada umumnya bank-bank besar sudah tergabung dalam MPN G2. Hanya saja disarankan untuk melakukan pembayaran di bank yg telah bekerjasama dengan DJKI yaitu BNI, karena jika ada permasalahan pembayaran dapat dibantu oleh DJKI. Sedangkan jika pembayaran dilakukan di bank selain BNI, dan ternyata ada permasalahan pembayaran, DJKI tidak dapat membantu karena belum ada kerjasama.

Sampai tahap ini, pembayaran yang dilakukan pemegang Paten belum terbaca di sistem atau aplikasi “Teman Kita” karena belum terintegrasi. Karena itu pemegang Paten wajib melakukan konfirmasi pembayaran ke DJKI. Jika tidak, maka dianggap belum dilakukan pembayaran.

C. Konfirmasi Pembayaran


Konfirmasi pembayaran oleh pemegang Paten dilakukan melalui Loket Virtual DJKI yang dapat diakses di <https://loketvirtual.dgip.go.id/>.

Berikut ini tampilan dari Loket Virtual DJKI:




Di Loker Virtual ini, selain slip bukti pembayaran dari bank, pemegang Paten juga harus mengunggah **Formulir Biaya pemeliharaan Paten** yang sudah lengkap diisi. **Formulir Biaya pemeliharaan Paten** dapat diunggah di laman <https://dgp.go.id/formulir-terkait-permohonan-paten>.

Isi **Formulir Biaya pemeliharaan Paten** secara lengkap seperti contoh di bawah ini:

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Formulir Biaya Pemeliharaan Paten		
Diisi oleh petugas Tanggal Pembayaran:		
Dengan ini saya/kami : (71) Nama : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Alamat : Pusat Inovasi LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan Warga Negara : NPWP (jika ada) : (74) Nama Konsultan *) : Nomor Konsultan : (11) Nomor Paten : IDP000049440 (21) Nomor Permohonan Paten : P00201100875 (22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 15 Desember 2011 (45) Tanggal Pemberian Paten : 08 Februari 2018 (54) Judul Inovasi : PROSES KOKULTUR <i>Bacillus megaterium</i> DENGAN <i>Monascus purpureus</i> UNTUK MENGHASILKAN PRODUK FERMENTASI BERAS RENDAH SITRININ	Diisi oleh petugas [] [] [] [] [] [] [] []	
Bersama ini, saya/kami sampaikan:		
[] Biaya pemeliharaan tahunan paten sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah)	[]	
[] Biaya per klaim 3 buah @ Rp. 250.000,- sejumlah Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Pembayaran biaya tahunan 10 ke	[]	
[] Denda biaya pemeliharaan tahunan paten dikenakan 2,5 % perbulan dari besarnya biaya tahunan yang bersangkutan Rp. _____ (_____)	[]	
Bendahara,	Petugas penerima,	Yang mengajukan,
(_____)		(<u>Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto</u>)
*) Bila permohonan paten diajukan Melalui Konsultan HKI.		
Form No. 037/P/HCPM/1993		
Dibuat/diinput di		Page 1 of 1

Kemudian formulir ditandatangani. Dengan demikian 2 (dua) dokumen yang wajib diunggah di Loker Virtual yaitu **Formulir Biaya pemeliharaan Paten** dan slip pembayaran dari bank sudah siap, sehingga proses input di Loker Virtual dapat dimulai.

Di halaman depan Loker Virtual sebagaimana tampak dalam gambar di atas, pertama-tama pilih **Dokumen Pasca Permohonan Berbayar**, kemudian klik **Next** ▶, maka akan tampil seperti tampak dalam gambar di bawah ini:



The screenshot shows a web browser window with the URL `loketvirtual.dgip.go.id/index.php/home/dok_pasca_permohonan_paid`. The page title is "Loker Virtual DJKI". On the left, there is an illustration of a woman sitting at a desk with a computer, a clock, and a plant. On the right, there is a form titled "Harap lengkapi formulir berikut :". The form contains the following fields:


- Kode Billing (with a search icon)
- Nomor Permohonan (with a search icon)
- Jenis Layanan
- Tanggal Bayar
- Jumlah Bayar (Rp)
- No. Telepon / HP
- Alamat Email
- Unggah Dokumen (Choose File | No file chosen) | File pdf maksimal 100Mb
- Unggah Bukti Bayar (Choose File | No file chosen) | File pdf / jpg / jpeg / png maksimal 5Mb

At the bottom of the form, there are two buttons: "Kembali ke awal" and "Kirim".

Isikan semua kolom secara teliti, dan unggah **Formulir Biaya pemeliharaan Paten** di kolom **Unggah Dokumen**, sedangkan slip bukti pembayaran dari bank diunggah di kolom **Unggah Bukti Bayar**. Dengan demikian selesailah tahap konfirmasi pembayaran oleh pemegang Paten.

Adapun sebagai bukti konfirmasi pembayran ini, pemegang Paten akan menerima Tanda Terima yang akan dikirim melalui email yang dicantumkan pada saat mengisi di Loker Virtual. Untuk itu disarankan agar pemegang Paten memasukkan dengan teliti alamat email, agar Tanda Terima terkirim ke alamat tersebut.

Yang tercetak di Tanda Terima adalah *passprint*, stempel DJKI, dan *QR Code*. Berikut ini adalah tampilan Tanda Terima:



Apabila ada kesalahan dalam menginput, maka pemegang paten tidak akan menerima Tanda Terima melainkan menerima notifikasi bahwa konfirmasi pembayaran belum dapat diproses karena adanya suatu kesalahan.


Sampai tahap ini, meskipun pembayaran sudah masuk ke sistem atau aplikasi “Teman Kita”, tapi belum terbaca di aplikasi SIAPP. Untuk itu ada 1 (satu) langkah lagi yang perlu dilakukan oleh petugas, yaitu approval.

D. Approval Konfirmasi Pembayaran


Untuk mengecek apakah pembayaran yang dilakukan sudah benar, diperlukan verifikasi oleh petugas, dan jika sudah benar, maka petugas melakukan approval.

Pertama-tama petugas Login ke aplikasi “Teman Kita”, kemudian memanggil nomor Paten yang hendak dilakukan approval. Ambil contoh nomor Paten IDP000046730 untuk pembayaran biaya tahunan tahun ke-10 sebesar total Rp. 7.300.000,-

Setelah data IDP000046730 muncul di layar, klik **Workflow**, dan scroll ke bawah sampai terlihat tulisan berwarna hijau Userdoc:35. Biaya Tahunan Tahun 10. Klik tulisan berwarna hijau tersebut, sehingga muncul tampilan berikut:



Di tampilan di atas, terlihat kode billing yaitu di kolom **Receipt nbr** dan jumlah pembayaran di kolom **Receipt Amount** yaitu sebesar Rp. 7.300.000,- yang sesuai dengan data di SIAPP. Karena jumlah pembayaran sudah betul, maka petugas melakukan approval, dengan cara klik **Workflow**, kemudian klik **New Action**. Di kolom **Normal Action Type** pilih **(PA) Permohonan Annuity Diterima**. Kemudian klik **Next**, klik **Next** lagi. Dengan demikian selesailah proses approval konfirmasi pembayaran, dan di aplikasi SIAPP sudah terbaca bahwa pembayaran biaya tahunan tahun ke-10 nomor Paten IDP000046730 sudah dilakukan. Adapun tampilan terakhir proses approval adalah sebagai berikut:



E. Permasalahan-permasalahan pada Tahapan Pemeliharaan Paten

Kadang kala terdapat kendala atau permasalahan yang ditemui dalam pemeliharaan Paten ini, yang berakibat terhadap Paten yang dimiliki baik berakibat ringan maupun berakibat berat yaitu dihapuskannya Paten yang dimiliki oleh pemegang Paten.

Berikut ini beberapa permasalahan yang sering dijumpai:

Pada Tahapan Penyampaian Informasi Biaya Tahunan kepada Pemegang Paten

1. Permasalahan:

Pemegang Paten tidak menerima **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dari DJKI, dan sampai lewat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran. Akibatnya adalah Paten dihapuskan. Untuk mengaktifkan lagi Paten, pemegang Paten harus mengajukan ke Pengadilan Niaga.

Yang sebenarnya terjadi adalah, DJKI sudah mengirimkan **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** baik melalui pos maupun melalui email, namun tidak disampaikan ke inventor. Kasus ini banyak terjadi di Perguruan Tinggi, di mana surat tiba di sekretariat kampus namun tidak disampaikan ke inventor. Demikian juga email ke email kampus, dan tidak diforward ke inventor, sehingga inventor tidak mengetahui.

Solusi:

Pemegang Paten dapat melakukan pembayaran biaya tahunan kapan saja jauh sebelum jatuh tempo.

2. Permasalahan:

Pemegang Paten tidak menerima **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** dari DJKI, dan sampai lewat jatuh tempo tidak melakukan pembayaran. Akibatnya adalah Paten dihapuskan. Untuk mengaktifkan lagi Paten, pemegang Paten harus mengajukan ke Pengadilan Niaga.

Yang sebenarnya terjadi adalah, DJKI sudah mengirimkan **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** melalui pos namun alamat pemegang Paten sudah berpindah tanpa memberitahukan kepada DJKI. Demikian juga pemegang Paten tidak pernah memberikan alamat email.

Solusi:

- Jika terjadi perpindahan alamat sebaiknya Pemegang Paten mengajukan Perubahan Data ke DJKI.
- Sebaiknya memberitahukan alamat email.
- Pemegang Paten dapat melakukan pembayaran biaya tahunan kapan saja jauh sebelum jatuh tempo.

Pada Tahapan Pembayaran Biaya Tahunan di Bank

1. Permasalahan :

Terjadi kesalahan dalam menginput di aplikasi SIMPAKI yang menyebabkan perbedaan nominal antara yang di kode billing SIMPAKI dan yang di **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan**. Kesalahan ini bisa disebabkan karena 3 faktor, yaitu salah memilih kategori Paten, salah memasukkan tahun ke berapa, atau salah memasukkan jumlah klaim.

Solusi:

Pemegang Paten dapat melihat **surat pemberitahuan pemenuhan kewajiban biaya tahunan** sebagai acuan.

2. Permasalahan:

Terjadinya kesalahan nominal pembayaran karena pembayaran dilakukan bukan di teller BNI.

Solusi:

sebaiknya pembayaran biaya tahunan dilakukan di teller BNI.

Pada Tahapan Konfirmasi Pembayaran

1. Permasalahan :

Proses konfirmasi tidak dapat dilanjutkan karena kesalahan menginput kode billing atau pun nomor permohonan

Solusi:

Pastikan kode biling ataupun nomor permohonan yang diinput sudah benar

2. Permasalahan:


Pemegang Paten tidak menerima Tanda Terima karena kesalahan menginput alamat email.

Solusi:

Pastikan menginput alamat email yang benar.

3. Permasalahan:

Pemegang Paten mendapat notifikasi ditolak, silakan input ulang. Contoh notifikasi adalah sebagai berikut:



Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan konfirmasi pembayaran biaya tahunan tidak diterima. Antara lain karena kesalahan dalam mengisi Formulir Biaya Pemeliharaan Paten di kolom jumlah biaya dasar dan biaya per klaim. Contoh yang salah adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Formulir Biaya Pemeliharaan Paten

		Dilisi oleh petugas
		Tanggal Pembayaran:
Dengan ini saya/kami :		
(71) Nama :	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Dilisi oleh petugas []
Alamat :	Pusat Inovasi LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan	
Warga Negara :		
NPWP (jika ada) :		
(74) Nama Konsultan *) :		[]
Nomor Konsultan :		[]
(11) Nomor Paten :	IDP000049440	[]
(21) Nomor Permohonan Paten :	P00201100875	[]
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :	15 Desember 2011	[]
(45) Tanggal Pemberian Paten :	08 Februari 2018	[]
(54) Judul Invensi :	PROSES KOKULTUR <i>Bacillus megaterium</i> DENGAN <i>Monascus purpureus</i> UNTUK MENGHASILKAN PRODUK FERMENTASI BERAS RENDAH SITRININ	[]
Bersama ini, saya/kami sampaikan:		
[]	Biaya pemeliharaan tahunan paten sebesar Rp. 4.250.000,- (Empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	[]
[]	Biaya per klaim _____ buah @ Rp. _____ sejumlah Rp. _____ (_____) Untuk Pembayaran biaya tahunan _____ 10 _____ ke _____	[]
[]	Denda biaya pemeliharaan tahunan paten dikenakan 2,5 % perbulan dari besarnya biaya tahunan yang bersangkutan Rp. _____ (_____)	[]
Bendahara,	Petugas penerima,	Yang mengajukan,
(_____)		(Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto)


*) Bila permohonan paten diajukan Melalui Konsultan HKI.

Form No. 037/P/HCPM/1993

Dibuat dengan aplikasi

Page 1 of 1

Dari gambar di atas terlihat bahwa jumlah yang tertera di kolom biaya pemeliharaan tahunan paten sebesar 4.250.000. Jumlah ini salah seharusnya 3.500.000 dan kolom di bawahnya diisi $3 \times \text{Rp}250.000 = \text{Rp}.750.000$ jadi total Rp. 4.250.000,- seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Diisi oleh petugas
Formulir Biaya Pemeliharaan Paten		Tanggal Pembayaran:
Dengan ini saya/kami :		
(71) Nama :	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	<u>Diisi oleh petugas</u> []
Alamat :	Pusat Inovasi LIPI, Jl. Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan	
Warga Negara :		
NPWP (jika ada) :		
(74) Nama Konsultan *) :		[]
Nomor Konsultan :		[]
(11) Nomor Paten :	IDP000049440	[]
(21) Nomor Permohonan Paten :	P00201100875	[]
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :	15 Desember 2011	[]
(45) Tanggal Pemberian Paten :	08 Februari 2018	[]
(54) Judul Inovasi :	PROSES KOKULTUR <i>Bacillus megaterium</i> DENGAN <i>Monascus purpureus</i> UNTUK MENGHASILKAN PRODUK FERMENTASI BERAS RENDAH SITRININ	[]
Bersama ini, saya/kami sampaikan:		
[]	Biaya pemeliharaan tahunan paten sebesar Rp. 3.500.000,-	[]
	(Tiga juta lima ratus ribu rupiah)	
[]	Biaya per klaim 3 buah @ Rp. 250.000,-	[]
	sejumlah Rp. 750.000,-	
	(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	
	Untuk Pembayaran biaya tahunan 10	
	ke	
[]	Denda biaya pemeliharaan tahunan paten dikenakan 2,5 % perbulan dari besarnya biaya tahunan yang bersangkutan	[]
	Rp.	
	()	
Bendahara,	Petugas penerima,	Yang mengajukan,
()	(<u>Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto</u>)	
*) Bila permohonan paten diajukan Melalui Konsultan HKI.		
Form No. 037/ P/ HCPM/ 1993		

Pada Tahapan Approval Konfirmasi Pembayaran

1. Permasalahan:

Petugas tetap melakukan approval walaupun jumlah pembayaran tidak sesuai, hal ini dapat mengakibatkan kerugian Negara tau *potential loss*. Terkadang diketahui oleh Bagian Keuangan yang melakukan pemeriksaan.

Solusi:

petugas agar lebih teliti dalam melakukan approval.

2. Permasalahan:

Pada saat petuga akan melakukan approval, ternyata terlihat sudah ada pembayaran sebelumnya, sehingga petugas tidak jadi melakukan approval, dan berkoordinasi dengan Bagian Keuangan bahwa telah terjadi pembayaran ganda.

Kasus ini sering terjadi untuk Paten Luar Negeri, di mana agen Luar Negeri memberikan instruksi bayar ke lebih dari 1 (satu) konsultan KI.

Solusi:

- Menyurati Konsultan yang melakukan pembayaran yang belakangan agar mengajukan refund, di mana proses refund biasanya memakan waktu 6 (enam) bulan
- Agar DJKI memperbaiki aplikasi internal (SIMPAKI maupun “Teman Kita”) sehingga pemegang Paten tidak perlu melakukan konfirmasi pembayaran setelah melakukan pembayaran.

E. Rangkuman

Terdapat beberapa tahapan pemeliharaan paten yang meliputi informasi biaya tahunan paten, pembayaran, konfirmasi pembayaran serta approval konfirmasi pembayaran. Karenanya inventor sebagai pemegang paten perlu memperhatikan tahapan tersebut.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Seorang inventor yang telah memegang sertifikat paten, akan dikenakan biaya pemeliharaan paten. Besarnya biaya pemeliharaan paten setiap tahun akan meningkat selama 20 tahun. Pembayaran biaya tahunan dapat melalui aplikasi SIMPAKI. Inventor/pemegang paten juga perlu memperhatikan tahapan pemeliharaan paten sehingga beberapa kesalahan yang sering terjadi dapat dihindari.

B. TINDAK LANJUT

Setelah membaca modul *best practice* ini, para insan pembelajar dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut

- 1) Modul *best practice* Pendaftaran Merek ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para insan pembelajar yang ingin memahami salah satu bidang hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.
- 2) Modul ini juga merupakan pengetahuan dasar bagi para pemerhati hak kekayaan intelektual sehingga bagi insan pembelajar pemula sangat tepat sekali membaca modul *best practice* ini guna mengisi pengetahuan selain melalui pelatihan sehingga model pembelajaran *corporate university* dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Guna memahami modul *best practice* ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan para insan pembelajar membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PPPNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Slamet Yuswanto. 2018. Memahami Paten, Bandung: CV. Keni.

<http://10.1.17.80:88/lpasWeb>

<http://annuity.dgip.go.id>

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discovery>

<https://e-dashboard.dgip.go.id/>

<http://kppnmetro.org/mpn-g2/>

<https://loketvirtual.dgip.go.id/>

<https://pixabay.com/vectors/paper-pencil-writing-stationery-312111/>

<http://siapp.dgip.go.id>

<http://simpaki.dgip.go.id/>

<https://www.pngguru.com/free-transparent-background-png-clipart-aeuur/download>

<https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/submitting-documents-vector-10366660>



PEMELIHARAAN PATEN

Teknis Substantif Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi

Paten merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan kekhususan atas perlindungan di bidang teknologi. Dari teknologi yang paling sederhana sampai teknologi yang memerlukan kerumitan atau kompleks.

Modul *best practice* ini membekali para pembaca dengan kemampuan menyebutkan pengertian paten dan perlindungan paten, memperoleh paten, dan menjelaskan kewajiban pemilik paten untuk membayar biaya tahunan.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-5-1

